



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2027 sampai dengan Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2027;
- b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2027; dan
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;

- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Juli 2026

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD
SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027